



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PERANGKAT DAERAH *OF THE YEAR*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, maka perlu ada penghargaan Perangkat Daerah *Of The Year*;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perangkat Daerah *Of The Year* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERANGKAT DAERAH *OF THE YEAR* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang, kelompok orang, dan lembaga yang telah berprestasi, berdedikasi, dan berjasa dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.
6. Perangkat Daerah *Of The Year* adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perangkat Daerah atas kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel, dan demokratis.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Penghargaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, dan akuntabel.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memacu dan memotivasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;

BAB II PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Penghargaan Perangkat Daerah *Of The Year* diberikan dalam bentuk:
 - a. piala Bupati;
 - b. piagam;
 - c. peningkatan kapasitas Perangkat Daerah; dan/atau
 - d. prasarana kantor.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PENILAIAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemberian penghargaan Perangkat Daerah *Of The Year* didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan *oleh* Tim Penilai.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
 - d. Inspektur Inspektorat Daerah;
 - e. Kepala BAPPELITBANGDA;
 - f. Kepala BKPSDM;
 - g. Kepala BAKEUDA;
 - h. Kepala DINKOMINFO;
 - i. Kepala DINARPUS;
 - j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - k. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - l. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - m. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; dan
 - n. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penilaian Perangkat Daerah *Of The Year* meliputi penilaian produktivitas kerja dan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dokumen LKPJ;
 - b. inovasi;
 - c. laporan gratifikasi;
 - d. realisasi anggaran belanja pegawai + non pegawai;
 - e. laporan keuangan SKPD;
 - f. nilai SAKIP;
 - g. E-Kinerja;
 - h. kualitas penghargaan yang diperoleh;
 - i. pemanfaatan srikandi; dan
 - j. transaksi pengadaan barang jasa pada aplikasi transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Produk Dalam Negeri.

- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penilaian pimpinan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Penerima penghargaan adalah Perangkat Daerah dengan perolehan nilai berdasarkan kategori.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perangkat Daerah *Of The Year* Kategori Badan/ Dinas;
 - b. Perangkat Daerah *Of The Year* Kategori Kecamatan;
 - c. Badan/ Dinas terbaik I, II dan III;
 - d. Kecamatan terbaik I, II dan III.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang pernah menjadi Perangkat Daerah *Of The Year*, tidak dapat dipilih kembali menjadi Perangkat Daerah *Of The Year* Tahun 2024.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Juli 2024

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PERANGKAT DAERAH OF THE
YEAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

TABEL PENILAIAN PERANGKAT DAERAH OF THE YEAR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

	INDIKATOR PENILAIAN	BENTUK PENILAIAN	NILAI			
A	Produktivitas Kerja					
1.	Transaksi Pengadaan Barang Jasa pada Aplikasi SPSE (transaksi SPSE dan PDN)	Transaksi SPSE dan PDN	Skor 80-100	Skor 70-79	Skor 50 - 69	Skor 30-49
			10	7	5	3
2	Dokumen LKPJ	- Ketepatan waktu Kesesuaian sistematika dan muatan LKPJ	Skor 90 – 100	Skor 80 – 89	Skor 60 – 79	Skor 1 – 59
			10	7	5	3
3	Inovasi	- Kemanfaatan - Jumlah Pengguna Kecepatan Penciptaan Inovasi	10	7-9	4-6	3
			10	7	5	3
4	Laporan Gratifikasi	Januari – September 2024	Lengkap (9 Lap)	7 – 8 lap	4-6 lap	1 – 3 lap
			5	3	2	1
5	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai + Non Pegawai	30% realisasi belanja pegawai semester 1 + 70% realisasi belanja non pegawai semester 1 dibagi Anggaran belanja APBD	Ranking 1-3	Ranking 4-6	Ranking 7 - 10	Ranking > 10
			10	7	5	3
6	Laporan Keuangan SKPD	- Aspek Proses - Aspek Penyajian	Ranking 1-3	Ranking 4 -6	Ranking 7-10	Ranking > 10
			10	7	5	3
7	Nilai SAKIP	Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi	Ranking 1-3	Ranking 4 -6	Ranking 7-10	Ranking > 10
			15	10	5	3
8	E-Kinerja	Prosentase Konsistensi pengisian E- Kinerja	90-100%	80-89%	60-79%	1-59%
			10	7	5	3
9	Kualitas Penghargaan yang Diperoleh	Peringkat Total Nilai Penghargaan	Ranking 1-5	Ranking 6 -10	Ranking 11-15	Ranking >15
			10	7	5	3

10	Penggunaan Aplikasi Srikandi	<ul style="list-style-type: none">• Prosentase surat keluar• Prosentase surat masuk yang ditindaklanjuti• Prosentase pengguna aplikasi Srikandi (Januari - April dan Juli - Sept 2024)	80 - 100%	60 - 79%	40 - 59%	1 - 39 %
			10	8	6	4
B	Penilaian Kinerja					
	PENILAIAN PIMPINAN					

Nilai yang diperoleh Perangkat Daerah hasil penilaian Produktivitas Kerja, yang kemudian hasil penilaian tersebut akan diserahkan pada pimpinan (Penilaian Kinerja).

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007